



**LEMBARAN KALURAHAN PUCUNG**  
**KAPANEWON GIRISUBO KABUPATEN GUNUNGGKIDUL**

**NOMOR : 5**

**Tahun 2024**

---

LURAH PUCUNG  
KAPANEWON GIRISUBO KABUPATEN GUNUNGGKIDUL  
PERATURAN KALURAHAN PUCUNG  
NOMOR 5 TAHUN 2024  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH PUCUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Pucung Nomor 4 Tahun 2024;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2020 tentang

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1193);

10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2025
11. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 35 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025
12. Peraturan Kalurahan Pucung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Pucung Tahun 2020-2026 (Lembaran Kalurahan Pucung Tahun 2020 Nomor 1 );
13. Peraturan Kalurahan Pucung Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025 (Lembaran Kalurahan Pucung Tahun 2024 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN PUCUNG  
dan  
LURAH PUCUNG  
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Kalurahan	Rp	6.125.675.400,-
2. Belanja Kalurahan	<u>Rp</u>	<u>6.212.733.596,-</u>
Surplus/Defisit	Rp	(87.058.196,-)
3. Pembiayaan Kalurahan		
a) Penerimaan Pembiayaan	Rp	87.058.196,-
b) Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp</u>	<u>87.058.196,-</u>
c) Selisih Pembiayaan ( a – b)	Rp	0

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
- b. daftar penyertaan modal (jika tersedia);
- c. daftar dana cadangan (jika tersedia); dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya (jika ada).

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. berskala lokal Kalurahan.

#### Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja;
- c. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan/atau
- d. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.  
Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Panewu.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Pucung.

Ditetapkan di Pucung  
pada tanggal 30 Desember 2024

LURAH,

ttd

ESTU DWIYONO

Diundangkan di Pucung  
pada tanggal 30 Desember 2024

CARIK,

ttd

EKO SUJARNO

LEMBARAN KALURAHAN PUCUNG TAHUN 2024 NOMOR 5



**PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
KAPANEWON GIRISUBO  
KALURAHAN PUCUNG**

*Estu Dwiyono*

Alamat : Jln. Sadeng Km 4,5 Karangtengah Pucung, Girisubo, Gunungkidul 55883

---

**KESEPAKATAN BERSAMA  
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN PUCUNG  
DAN  
LURAH PUCUNG  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2025**

Pada hari ini Senin Tanggal Tiga puluh Bulan Desember Tahun Dua ribu dua puluh empat, bertempat di Balai Kalurahan Pucung Kapanewon Girisubo Kabupaten Gunungkidul, Pada acara Rapat Paripurna BAMUSKAL Kalurahan Pucung menyepakati bersama terhadap Peraturan Kalurahan Pucung Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan.

Naskah Peraturan Kalurahan terlampir.

Demikian kesepakatan bersama ini dibuat di Pucung dan ditanda tangani bersama oleh Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Pucung dan Lurah Pucung.

Ketua  
Badan Permusyawaratan Kalurahan  
Kalurahan Pucung

ttd

**KUSWANDI**

Lurah Pucung

ttd

**ESTU DWIYONO**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH KALURAHAN PUCUNG  
TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	KETERANGAN
1	2	3	4
<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	13.500.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	6.098.175.400,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	14.000.000,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>6.125.675.400,00</b>	
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	818.170.996,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.967.143.838,00	
5.3.	Belanja Modal	3.369.418.762,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	58.000.000,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>6.212.733.596,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(87.058.196,00)</b>	
<b>6.</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	87.058.196,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	87.058.196,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>87.058.196,00</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

Pucung, 09 April 2025

LURAH PUCUNG

ESTU DWIYONO SP.d

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH KALURAHAN PUCUNG  
 TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	13.500.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	6.098.175.400,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	14.000.000,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>6.125.675.400,00</b>	
	<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
<b>1</b>		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>1.116.752.846,00</u></b>	
<b>1.1.</b>		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>	<b>974.772.103,00</b>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	46.700.000,00	ADD, PBH
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	46.700.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	663.800.000,00	ADD, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	663.800.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	46.173.216,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	46.173.216,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	91.280.387,00	ADD, DLL, PAD
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	91.280.387,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	61.497.780,00	ADD, PBH
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	61.497.780,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	9.725.000,00	PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.725.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	27.323.220,00	ADD, PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.323.220,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	28.272.500,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.272.500,00	
<b>1.2.</b>		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>66.700.678,00</b>	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	36.610.000,00	DDS
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	36.610.000,00	
1.2.90		Pengadaan Peralatan Kerja	9.850.000,00	PBH
1.2.90	5.3.	Belanja Modal	9.850.000,00	
1.2.91		Pengadaan Mebel	12.000.000,00	ADD, PBH

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.91	5.3.	Belanja Modal	12.000.000,00	
1.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	3.600.000,00	PBH
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	4.640.678,00	DLL
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.640.678,00	
<b>1.3.</b>		<b>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>22.692.500,00</b>	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	2.000.000,00	PBP
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	13.150.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.150.000,00	
1.3.90		Penyusunan Monografi Desa	2.917.500,00	PAD
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.917.500,00	
1.3.91		Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin	4.625.000,00	DDS
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.625.000,00	
<b>1.4.</b>		<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>51.340.215,00</b>	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug desa Non Reguler)	8.125.000,00	DDS, PAD
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.125.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	18.460.000,00	DDS, PBP
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.460.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	7.005.715,00	PAD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.005.715,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	11.449.500,00	DDS, PBP
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.449.500,00	
1.4.95		Pengadaan Pakaian Dinas/Seragam	6.300.000,00	DLL
1.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.300.000,00	
<b>1.5.</b>		<b>Sub Bidang Pertanahan</b>	<b>1.247.350,00</b>	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	1.247.350,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.247.350,00	
<b>2</b>		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>4.945.890.750,00</u></b>	
<b>2.1.</b>		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>25.200.000,00</b>	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	25.200.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.200.000,00	
<b>2.2.</b>		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>148.933.750,00</b>	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Infentif)	42.393.000,00	PBP
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	42.393.000,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	5.000.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2.2.95		Penyusunan data mengenai kesehatan masyarakat	6.370.250,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.370.250,00	
2.2.96		Pembinaan dan pengembangan Kampung KB	5.619.500,00	DDS
2.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.619.500,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	81.142.500,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	81.142.500,00	
2.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan	8.408.500,00	DDS
2.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.408.500,00	
<b>2.3.</b>		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>849.257.000,00</b>	
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	373.713.100,00	DDS
2.3.01	5.3.	Belanja Modal	373.713.100,00	
2.3.02		Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	175.000.000,00	PBP
2.3.02	5.3.	Belanja Modal	175.000.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	155.911.900,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	155.911.900,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	144.632.000,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	144.632.000,00	
<b>2.4.</b>		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	<b>282.500.000,00</b>	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	260.000.000,00	PBP
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	260.000.000,00	
2.4.91		Pemberian stimulan jamban sehat	22.500.000,00	PBP
2.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.500.000,00	
<b>2.8.</b>		<b>Sub Bidang Pariwisata</b>	<b>3.640.000.000,00</b>	
2.8.03		Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	3.640.000.000,00	PBP
2.8.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.178.298.238,00	
2.8.03	5.3.	Belanja Modal	2.461.701.762,00	
<b>3</b>		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>39.370.000,00</u></b>	
<b>3.1.</b>		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>5.345.000,00</b>	
3.1.90		Pembinaan kelembagaan Desa Tangguh Bencana	5.345.000,00	DDS
3.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.345.000,00	
<b>3.2.</b>		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>13.650.000,00</b>	
3.2.02		Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kecamatan/Kab/Kota)	5.050.000,00	DDS
3.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.050.000,00	
3.2.96		Pembinaan dan pengembangan Desa Budaya	8.600.000,00	PBP
3.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.600.000,00	
<b>3.3.</b>		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>7.772.500,00</b>	
3.3.01		Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kecamatan/Kab/Kota	2.350.000,00	DDS
3.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.350.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.3.93		Operasional Karang Taruna	5.422.500,00	PBH
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.422.500,00	
<b>3.4.</b>		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>12.602.500,00</b>	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	5.825.000,00	PBP
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.825.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	6.777.500,00	PBH
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.777.500,00	
<b>4</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>52.720.000,00</u></b>	
<b>4.2.</b>		<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	<b>48.537.500,00</b>	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggi lingan)	41.592.500,00	DDS
4.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	41.592.500,00	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peter nakan	6.945.000,00	DDS
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.945.000,00	
<b>4.3.</b>		<b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>	<b>4.182.500,00</b>	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	4.182.500,00	PBP
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.182.500,00	
<b>5</b>		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u></b>	<b><u>58.000.000,00</u></b>	
<b>5.1.</b>		<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>	<b>10.000.000,00</b>	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	10.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	10.000.000,00	
<b>5.2.</b>		<b>Sub Bidang Keadaan Darurat</b>	<b>12.000.000,00</b>	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	12.000.000,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	12.000.000,00	
<b>5.3.</b>		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	<b>36.000.000,00</b>	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	36.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	36.000.000,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>6.212.733.596,00</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(87.058.196,00)</b>	
<b>6.</b>		<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	87.058.196,00	
		<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>87.058.196,00</b>	
		<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

Pucung, 09 April 2025

LURAH PUCUNG

ESTU DWIYONO SP.d